

**PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL
(PERKADES)**

NOMOR : 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA SASARAN
PENERIMA MANFAAT BANTUAN
PUGAR RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(RTLH)**



**DESA : PENGKOL
KECAMATAN : PENAWANGAN
KABUPATEN : GROBOGAN**

TAHUN ANGGARAN 2026



KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN BAHAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGKOL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 38), Pemerintah Desa agar menganggarkan program dan kegiatan untuk pelaksanaan pemugaran perumahan penduduk miskin ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Bahan RTLH Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 38);

13. Peraturan Desa Pengkol Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Pengkol Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa pengkol Tahun 2024 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Pengkol Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN BAHAN RTLH TAHUN 2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Penerima Manfaat Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat Bahan RTLH adalah yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima Bantuan RTLH Desa.

**BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT**

Pasal 2

Sasaran keluarga penerima manfaat Bantuan Bahan RTLH Desa diberikan kepada Rumah sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Keluarga penerima manfaat Bantuan Bahan RTLH Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk satu atau lebih Rumah yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Penerima manfaat sasaran penerima Bantuan RTLH Desa Pengkol, Kecamatan Pengkol, Kabupaten Grobogan tertuang dalam lampiran dari Peraturan Kepala Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**BAB III
PENYALURAN BANTUAN DESA**

Pasal 6

Penyaluran sebagaimana dimaksud diberikan secara langsung kepada penerima manfaat melalui rekening Bank BKK Penawangan.

**BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. Inspektorat Kabupaten.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pengkol.

Ditetapkan di : Desa Pengkol
Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DESA PENGKOL



Diundangkan di Desa Pengkol
Pada tanggal 19 Januari 2026
SEKRETARIS DESA PENGKOL



AGUNG PRABOWO
BERITA DESA PENGKOL TAHUN 2026 NOMOR 3